



**P U T U S A N**  
Nomor 17/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Mulyadi Bin Hairuddin;  
Tempat lahir : Bumi Nabung Udik;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 November 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Bumi Nabung Udik Desa Bumi Nabung  
Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung  
Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/07/XI/2018/Reskrim tanggal 22 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/07/XI/2018/Reskrim tanggal 23 November 2018 sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-3101/N.8.17/Epp.1/12/2018 tanggal 06 Desember 2018 sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-74/N.8.17/Epp.2/01/2019 tanggal 08 Januari 2019 sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 4 Februari 2019 sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 25 Februari 2019 sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 17/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 04 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 4 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-09/SKD/01/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EKO MULYADI Bin HAIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO MULYADI Bin HAIRUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;Dikembalikan kepada pada Terdakwa Eko Mulyadi Bin Hairuddin;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih dibutuhkan oleh keluarganya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NO. Reg. Perk. PDM- 09/SKD/01/ 2019 tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa EKO MULYADI Bin HAIRUDDIN (DPO) bersama anak pelaku IDOLA ADHA MUALIF Bin MUZAKIR pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November pada tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Timur Dsn. Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Timur, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan para anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat terdakwa EKO MULYADI mengendarai sepeda motor vixon warna merah dengan membonceng anak IDOLA ADHA MUALIF setelah sampai dipasar Tridatu IDOLA dan Eko Mulyadi melihat saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYATI Binti HARNOTO dan saksi JUWITA Binti RA TAUFIK mengendarai sepeda motor Honda Beat warna ungu dan 1 (satu) unit Handphone yang diletakan di dashboard sebelah kiri selanjut timbul kesepakatan antara IDOLA ADHA MUALIF dan EKO MULYADI Bin HAIRUDIN untuk mengambil 1 (satu) unit HP yang diletakan di sepeda motor kemudian terdakwa EKO MULYADI mengikuti saksi SAYATI Binti HARNOTO dan saksi JUWITA Binti RA TAUFIK setelah berada di Dsn. Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII EKO MULYADI memepet sepeda motor saksi SAYATI dari sebelah kiri kemudian anak pelaku IDOLA ADHA MUALIF mengambil HP tersebut dari Dash Board namun ada perlawanan dari saksi JUWITA sehingga HP dan saksi JUWITA kemudian terjatuh karena takut EKO MULYADI dan IDOLA segera melarikan diri;

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa EKO MULYADI Bin HAIRUDDIN (DPO) bersama anak pelaku IDOLA ADHA MUALIF Bin MUZAKIR pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November pada tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Timur Dsn. Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Timur, telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan para anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat terdakwa EKO MULYADI mengendarai sepeda motor vixion warna merah dengan membonceng anak IDOLA ADHA MUALIF setelah sampai dipasar Tridatu IDOLA dan Eko Mulyadi melihat saksi



SAYATI Binti HARNOTO dan saksi JUWITA Binti RA TAUFIK mengendarai sepeda motor Honda Beat warna ungu dan 1 (satu) unit Handphone yang diletakan di dashboard sebelah kiri selanjut timbul kesepakatan antara IDOLA ADHA MUALIF dan EKO MULYADI Bin HAIRUDIN untuk mengambil 1 (satu) unit HP yang diletakan di sepeda motor kemudian terdakwa EKO MULYADI mengikuti saksi SAYATI Binti HARNOTO dan saksi JUWITA Binti RA TAUFIK setelah berada di Dsn. Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII EKO MULYADI memepet sepeda motor saksi SAYATI dari sebelah kiri kemudian anak pelaku IDOLA ADHA MUALIF mengambil HP tersebut dari Dash Board namun ada perlawanan dari saksi JUWITA sehingga HP dan saksi JUWITA kemudian terjatuh karena takut EKO MULYADI dan IDOLA segera melarikan diri;

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Idola Adha Mualif Bin Muzakir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur , Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo type Y53 warna gold tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa yang saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi, setelah sampai di rumah Saksi Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata "yo Lif ikut saya nyari-nyari lokak";
- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi menyetujuinya bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan posisi Saksi dibonceng oleh Terdakwa;





- Bahwa di tengah perjalanan sampai di pasar Tridatu Saksi dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan berboncengan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna ungu dan terlihat ada handphone di dasbor sebelah kirinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “itu ada handphone di motor itu, yok kita ambil itu saja”, kemudian Saksi menjawab “iya”;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan tersebut dari belakang, kemudian di tengah perjalanan Saksi berkata “ ya udah ambil saja sekarang”, kemudian Terdakwa menjawab “ jangan nanti aja masih rame”;
- Bahwa setelah sampai di jalan lintas Timur Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII, Terdakwa mendekatkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian Saksi mengambil handphone yang ada di dashbor sebelah kiri sepeda motor tersebut dan Saksi sudah berhasil memegang handphone tersebut;
- Bahwa namun pada saat handphone tersebut akan Saksi tarik, handphone tersebut menyangkut di dashbor sepeda motor kemudian Terdakwa memepet sepeda motor perempuan tersebut dengan tujuan agar Saksi mudah untuk mengambil handphone tersebut namun handphone dan perempuan tersebut terjatuh sehingga akhirnya Saksi dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor untuk mendekati sepeda motor korban sedangkan peran Saksi mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mengambil handphone yang jatuh tersebut karena Saksi dan Terdakwa takut dipukuli massa karena pada saat itu ada beberapa warga yang mengejar Saksi dan Terdakwa sampai di Dusun Silir Agung Desa Labuhan Ratu III Saksi dan Terdakwa jatuh kemudian dipukuli warga, dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian membawa Saksi dan Terdakwa ke rumah sakit setelah itu Saksi dan Terdakwa diamankan di Polsek Labuhan Ratu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;



2. Saksi Juwita Awwaliyah Binti R. A. Taufik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, 1 (satu) unit handphone Vivo type Y53 warna gold milik Saksi diambil oleh pelaku tanpa izin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sayati dan anak Sayati berboncengan sepeda motor Honda beat warna ungu dengan posisi Saksi yang membawa sepeda motor sedangkan Sayati dan anak Sayati yang membonceng;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Sayati ingin pergi ke arah Kecamatan Way Jepara;
- Bahwa pelaku yang mengambil handphone milik Saksi ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa pada waktu pelaku mengambil handphone milik Saksi, ternyata handphone milik Saksi terjatuh di jalan dan pelaku melarikan diri;
- Bahwa cara pelaku mengambil handphone milik Saksi dengan cara pelaku mengikuti Saksi dan Sayati dari belakang pada saat sedang mengendarai sepeda motor pada saat Saksi ingin pergi ke arah Way Jepara kemudian di tengah perjalanan kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion mengikuti Saksi beriring-iringan dari belakang mulai dari pasar Tridatu Kecamatan Labuhan Ratu dan sesampainya di jalan lintas timur Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII, pelaku mendekati Saksi dan Sayati dari arah sebelah kiri, kemudian pelaku yang dibonceng mengambil handphone Vivo milik Saksi yang Saksi letakkan di dashbor sebelah kiri dan menariknya secara paksa;
- Bahwa pada saat pelaku sudah memegang handphone milik Saksi, pada saat itu Saksi ingin memegang tangan pelaku untuk mengambil handphone namun justru pelaku yang mengendarai sepeda motor tersebut mendekatkan sepeda motornya sehingga sepeda motor pelaku terlalu dekat dengan sepeda motor Saksi, sehingga menyebabkan Saksi dan Sayati terjatuh dari sepeda motor



dan handphone yang diambil pelaku ikut terjatuh dan pelaku melarikan diri;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Sayati berteriak “jambret-jambret”, kemudian warga sekitar tempat kejadian menolong Saksi dan Sayati dan sebagian warga mengejar pelaku;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka di bagian pinggang sebelah kiri, luka di siku sebelah kiri dan luka di lutut sebelah kanan, sedangkan Sayati mengalami luka di bagian siku sebelah kiri dan di bagian punggung kaki sebelah kiri sedangkan anak laki-laki Sayati mengalami luka di bagian kaki sebelah kanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sayati Binti Harnoto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, 1 (satu) unit handphone Vivo type Y53 warna gold milik teman Saksi yang bernama Juwita diambil oleh pelaku tanpa izin dari Saksi Juwita selaku pemiliknya;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan anak Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Juwita berboncengan sepeda motor Honda beat warna ungu dengan posisi Saksi Juwita yang membawa sepeda motor sedangkan Saksi dan anak Saksi yang membonceng;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Juwita ingin pergi ke arah Kecamatan Way Jepara;

- Bahwa pelaku yang mengambil handphone milik Saksi Juwita ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;

- Bahwa pada waktu pelaku mengambil handphone milik Saksi Juwita, ternyata handphone milik Saksi Juwita terjatuh di jalan dan pelaku melarikan diri;

- Bahwa cara pelaku mengambil handphone milik Saksi Juwita dengan cara pelaku mengikuti Saksi dan Saksi Juwita dari belakang pada saat sedang mengendarai sepeda motor pada saat Saksi dan Saksi Juwita ingin pergi ke arah Way Jepara kemudian di tengah





perjalanan kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion mengikuti Saksi dan Saksi Juwita beriring-iringan dari belakang mulai dari pasar Tridatu Kecamatan Labuhan Ratu dan sesampainya di jalan lintas timur Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII, pelaku mendekati Saksi dan Saksi Juwita dari arah sebelah kiri, kemudian pelaku yang dibonceng mengambil handphone Vivo milik Saksi Juwita yang Saksi Juwita letakkan di dashbor sebelah kiri dan menariknya secara paksa;

- Bahwa pada saat pelaku sudah memegang handphone milik Saksi Juwita, pada saat itu Saksi Juwita ingin memegang tangan pelaku untuk mengambil handphone namun justru pelaku yang mengendarai sepeda motor tersebut mendekatkan sepeda motornya sehingga sepeda motor pelaku terlalu dekat dengan sepeda motor Saksi Juwita, sehingga menyebabkan Saksi dan Saksi Juwita serta anak Saksi terjatuh dari sepeda motor dan handphone yang diambil pelaku ikut terjatuh dan pelaku melarikan diri;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Juwita berteriak "jambret-jambret", kemudian warga sekitar tempat kejadian menolong Saksi dan Saksi Juwita dan sebagian warga mengejar pelaku;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Juwita mengalami luka di bagian pinggang sebelah kiri, luka di siku sebelah kiri dan luka di lutut sebelah kanan, sedangkan Saksi mengalami luka di bagian siku sebelah kiri dan di bagian punggung kaki sebelah kiri sedangkan anak laki-laki Saksi mengalami luka di bagian kaki sebelah kanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha telah



mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo type Y53 warna gold tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa yang saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Idola Adha, setelah sampai di rumah Saksi Idola Adha, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Idola Adha dengan kata-kata “yo Lif ikut saya nyari-nyari lokak”;

- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Idola Adha menyetujuinya bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan posisi Saksi Idola Adha dibonceng oleh Terdakwa;

- Bahwa di tengah perjalanan sampai di pasar Tridatu Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha melihat ada 2 (dua) orang perempuan berboncengan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna ungu dan terlihat ada handphone di dasbor sebelah kirinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “itu ada handphone di motor itu, yok kita ambil itu saja”, kemudian Saksi Idola Adha menjawab “iya”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan tersebut dari belakang, kemudian di tengah perjalanan Saksi Idola Adha berkata “ ya udah ambil saja sekarang”, kemudian Terdakwa menjawab “ jangan nanti aja masih rame”;

- Bahwa setelah sampai di jalan lintas Timur Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII, Terdakwa mendekatkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian Saksi Idola Adha mengambil handphone yang ada di dashbor sebelah kiri sepeda motor tersebut dan Saksi Idola Adha sudah berhasil memegang handphone tersebut;

- Bahwa namun pada saat handphone tersebut akan Saksi Idola Adha tarik, handphone tersebut menyangkut di dashbor sepeda motor kemudian Terdakwa memepet sepeda motor perempuan tersebut dengan tujuan agar Saksi Idola Adha mudah untuk mengambil handphone tersebut namun handphone dan perempuan tersebut



terjatuh sehingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha melarikan diri;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor untuk mendekati sepeda motor korban sedangkan peran Saksi Idola Adha mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha tidak mengambil handphone yang jatuh tersebut karena Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha takut dipukuli massa. Karena pada saat itu ada beberapa warga yang mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha sampai di Dusun Silir Agung Desa Labuhan Ratu III, Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha jatuh kemudian dipukuli warga, dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha ke rumah sakit setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha diamankan di Polsek Labuhan Ratu;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;

yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor 459/Pen.Pid./2018/ PN. Sdn tanggal 06 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha telah mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo type Y53 warna gold milik Saksi Juwita tanpa izin dari Saksi Juwita sebagai pemiliknya;

- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil handphone milik Saksi Juwita tersebut adalah Terdakwa yang saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Idola Adha, setelah sampai di rumah Saksi Idola Adha, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Idola Adha dengan kata-kata “yo Lif ikut saya nyari-nyari lokak”;



- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Idola Adha menyetuinya bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan posisi Saksi Idola Adha dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa di tengah perjalanan sampai di pasar Tridatu Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha melihat Saksi Juwita dan Saksi Sayati serta anak Saksi Sayati berboncengan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna ungu dan terlihat ada handphone di dasbor sebelah kirinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "itu ada handphone di motor itu, yok kita ambil itu saja", kemudian Saksi Idola Adha menjawab "iya";
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Juwita dan Saksi Sayati tersebut dari belakang, kemudian di tengah perjalanan Saksi Idola Adha berkata " ya udah ambil saja sekarang", kemudian Terdakwa menjawab " jangan nanti aja masih rame";
- Bahwa setelah sampai di jalan lintas Timur Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII, Terdakwa mendekatkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Juwita dan Saksi Sayati tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian Saksi Idola Adha mengambil handphone yang ada di dashbor sebelah kiri sepeda motor tersebut dan Saksi Idola Adha sudah berhasil memegang handphone tersebut;
- Bahwa namun pada saat handphone tersebut akan Saksi Idola Adha tarik, handphone tersebut menyangkut di dashbor sepeda motor kemudian Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Juwita dan Sayati tersebut dengan tujuan agar Saksi Idola Adha mudah untuk mengambil handphone tersebut namun handphone dan Saksi Juwita serta Sayati tersebut terjatuh sehingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor untuk mendekati sepeda motor korban sedangkan peran Saksi Idola Adha mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha tidak mengambil handphone yang jatuh tersebut karena Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha takut dipukuli massa karena pada saat itu



ada beberapa warga yang mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha sampai di Dusun Silir Agung Desa Labuhan Ratu III, Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha jatuh kemudian dipukuli warga, dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha ke rumah sakit setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha diamankan di Polsek Labuhan Ratu;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Juwita mengalami luka di bagian pinggang sebelah kiri, luka di siku sebelah kiri dan luka di lutut sebelah kanan, sedangkan Saksi Sayati mengalami luka di bagian siku sebelah kiri dan di bagian punggung kaki sebelah kiri sedangkan anak laki-laki Sayati mengalami luka di bagian kaki sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang yang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Pencurian**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah apabila memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;





Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP tersebut memuat unsur pasal 362 maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal 362 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur mengambil;
- c. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- d. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.a Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Eko Mulyadi Bin Hairuddin yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;  
Ad. 1.b Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha telah mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo type Y53 warna gold milik Saksi Juwita tanpa izin dari Saksi Juwita sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil handphone milik Saksi Juwita tersebut adalah Terdakwa yang saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Idola Adha, setelah sampai di rumah Saksi Idola Adha, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Idola Adha dengan kata-kata “yo Lif ikut saya nyari-nyari lokak.” Atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Idola Adha menyetujuinya bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan posisi Saksi Idola Adha dibonceng oleh Terdakwa. Di tengah perjalanan sampai di pasar Tridatu Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha melihat Saksi Juwita dan Saksi Sayati serta anak Saksi Sayati berboncengan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna ungu dan terlihat ada handphone di dasbor sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa berkata “itu ada handphone di motor itu, yok kita ambil itu saja”, kemudian Saksi Idola Adha menjawab “iya”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Juwita dan Saksi Sayati tersebut dari belakang, kemudian di tengah perjalanan Saksi



Idola Adha berkata “ ya udah ambil saja sekarang”, kemudian Terdakwa menjawab “ jangan nanti aja masih rame.” Setelah sampai di jalan lintas Timur Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII, Terdakwa mendekatkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Juwita dan Saksi Sayati tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian Saksi Idola Adha mengambil handphone yang ada di dashbor sebelah kiri sepeda motor tersebut dan Saksi Idola Adha sudah berhasil memegang handphone tersebut. Namun pada saat handphone tersebut akan Saksi Idola Adha tarik, handphone tersebut menyangkut di dashbor sepeda motor kemudian Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Juwita dan Sayati tersebut degan tujuan agar Saksi Idola Adha mudah untuk mengambil handphone tersebut namun handphone dan Saksi Juwita serta Sayati tersebut terjatuh sehingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha melarikan diri;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor untuk mendekati sepeda motor korban sedangkan peran Saksi Idola Adha mengambil handphone tersebut. Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha tidak mengambil handphone yang jatuh tersebut karena Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha takut dipukuli massa karena pada saat itu ada beberapa warga yang mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha sampai di Dusun Silir Agung Desa Labuhan Ratu III, Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha jatuh kemudian dipukuli warga, dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha ke rumah sakit setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha diamankan di Polsek Labuhan Ratu;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Juwita mengalami luka di bagian pinggang sebelah kiri, luka di siku sebelah kiri dan luka di lutut sebelah kanan, sedangkan Saksi Sayati mengalami luka di bagian siku sebelah kiri dan di bagian punggung kaki sebelah kiri sedangkan anak laki-laki Sayati mengalami luka di bagian kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha telah memindahkan 1 (satu) unit handphone Vivo type Y53 warna gold milik Saksi Juwita tanpa izin dari Saksi Juwita pemiliknya dari tempat semula yaitu di dalam dashbor sepeda motor Honda



Beat yang dikendarai oleh Saksi Juwita yang berboncengan dengan Sayati dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha yang telah memindahkan 1 (satu) unit handphone Vivo type Y53 warna gold milik Saksi Juwita tanpa izin dari Saksi Juwita selaku pemilik barang tersebut dari tempatnya semula tersebut menurut Hakim Pemeriksa telah dapat dikualifikasikan sebagai mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

A.d. 1.c Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terbukti bahwa 1 (satu) unit handphone Vivo type Y53 warna gold tersebut adalah patut diduga berada di dalam penguasaan Saksi Juwita sehingga Saksi Juwita adalah *beziter*/ pemilik dari barang-barang tersebut dan bukan milik Terdakwa maupun Saksi Idola Adha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha telah mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo type Y53 warna gold yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Juwita;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 1.d. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa izin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo type Y53 warna gold milik Saksi Juwita tanpa izin dari Saksi Juwita sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil handphone milik Saksi Juwita tersebut adalah Terdakwa yang saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Idola Adha, setelah sampai di rumah Saksi Idola Adha, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Idola Adha dengan kata-kata “yo Lif ikut saya nyari-nyari lokak.” Atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Idola Adha menyetujuinya bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan posisi Saksi Idola Adha dibonceng oleh Terdakwa. Di tengah perjalanan sampai di pasar Tridatu Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha melihat Saksi Juwita dan Saksi Sayati serta anak Saksi Sayati berboncengan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna ungu dan terlihat ada handphone di dasbor sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa berkata “itu ada handphone di motor itu, yok kita ambil itu saja”, kemudian Saksi Idola Adha menjawab “iya”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Juwita dan Saksi Sayati tersebut dari belakang, kemudian di tengah perjalanan Saksi Idola Adha berkata “ ya udah ambil saja sekarang”, kemudian Terdakwa menjawab “ jangan nanti aja masih rame.” Setelah sampai di jalan lintas Timur Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII, Terdakwa mendekatkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Juwita dan Saksi Sayati tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian Saksi Idola Adha mengambil handphone yang ada di dashbor sebelah kiri sepeda motor tersebut dan Saksi Idola Adha sudah berhasil memegang handphone tersebut. Namun pada saat handphone tersebut akan Saksi Idola Adha tarik, handphone tersebut menyangkut di dashbor sepeda motor kemudian Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Juwita dan Sayati tersebut dengan tujuan agar Saksi Idola Adha mudah untuk mengambil handphone tersebut namun handphone dan Saksi Juwita serta Sayati tersebut terjatuh sehingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha melarikan diri;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor untuk mendekati sepeda motor korban sedangkan peran Saksi Idola Adha mengambil handphone tersebut. Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha tidak mengambil handphone yang jatuh tersebut karena Terdakwa





bersama dengan Saksi Idola Adha takut dipukuli massa Karen apada saat itu ada beberapa warga yang mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha sampai di Dusun Silir Agung Desa Labuhan Ratu III, Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha jatuh kemudian dipukuli warga, dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha ke rumah sakit setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha diamankan di Polsek Labuhan Ratu;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Juwita mengalami luka di bagian pinggang sebelah kiri, luka di siku sebelah kiri dan luka di lutut sebelah kanan, sedangkan Saksi Sayati mengalami luka di bagian siku sebelah kiri dan di bagian punggung kaki sebelah kiri sedangkan anak laki-laki Sayati mengalami luka di bagian kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim Pemeriksa berpendapat Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha dalam mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo type Y53 warna gold tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari Saksi Juwita selaku pemilik 1 (satu) unit handphone Vivo type Y53 warna gold maka perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki 1 (satu) unit handphone Vivo type Y53 warna gold secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha telah mengambil dengan paksa 1 (satu) unit handphone Vivo type Y53 warna gold milik Saksi Juwita tanpa izin dari Saksi Juwita sebagai pemiliknya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengajak Saksi Idola Adha untuk mencari lokak (mengambil barang milik orang lain), kemudian atas ajakan Terdakwa, Saksi Idola Adha menyetujuinya kemudian bersama dengan Terdakwa



mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan posisi Saksi Idola Adha dibonceng oleh Terdakwa. Di tengah perjalanan sampai di pasar Tridatu Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha melihat Saksi Juwita dan Saksi Sayati serta anak Saksi Sayati berboncengan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna ungu dan terlihat ada handphone di dasbor sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa berkata "itu ada handphone di motor itu, yok kita ambil itu saja", kemudian Saksi Idola Adha menjawab "iya." Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Juwita dan Saksi Sayati tersebut dari belakang, kemudian di tengah perjalanan Saksi Idola Adha berkata "ya udah ambil saja sekarang", kemudian Terdakwa menjawab "jangan nanti aja masih rame." Setelah sampai di jalan lintas Timur Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII, Terdakwa mendekatkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Juwita dan Saksi Sayati tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian Saksi Idola Adha mengambil handphone yang ada di dashbor sebelah kiri sepeda motor tersebut dan Saksi Idola Adha sudah berhasil memegang handphone tersebut. Namun pada saat handphone tersebut akan Saksi Idola Adha tarik, handphone tersebut menyangkut di dashbor sepeda motor kemudian Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Juwita dan Sayati tersebut dengan tujuan agar Saksi Idola Adha mudah untuk mengambil handphone tersebut namun handphone dan Saksi Juwita serta Sayati tersebut terjatuh sehingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha melarikan diri dan akibat kejadian tersebut Saksi Juwita mengalami luka di bagian pinggang sebelah kiri, luka di siku sebelah kiri dan luka di lutut sebelah kanan, sedangkan Saksi Sayati mengalami luka di bagian siku sebelah kiri dan di bagian punggung kaki sebelah kiri sedangkan anak laki-laki Sayati mengalami luka di bagian kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa dan Saksi Idola Adha ketika mengambil1 (satu) unit handphone Vivo type Y53 warna gold milik Saksi Juwita, disertai dengan tindakan kekerasan berupa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Juwita agar Saksi Idola Adha mudah mengambil handphone tersebut, sehingga akibat dari tindakan Terdakwa yang memepet sepeda motor Saksi Juwita tersebut mengakibatkan Saksi Juwita terjatuh dan mengalami luka-luka;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang yang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha telah mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo type Y53 warna gold milik Saksi Juwita tanpa izin dari Saksi Juwita sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil handphone milik Saksi Juwita tersebut adalah Terdakwa yang saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Idola Adha, setelah sampai di rumah Saksi Idola Adha, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Idola Adha dengan kata-kata “yo Lif ikut saya nyari-nyari lokak.” Atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Idola Adha menyetujuinya bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan posisi Saksi Idola Adha dibonceng oleh Terdakwa. Di tengah perjalanan sampai di pasar Tridatu Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha melihat Saksi Juwita dan Saksi Sayati serta anak Saksi Sayati berboncengan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna ungu dan terlihat ada handphone di dasbor sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa berkata “itu ada handphone di motor itu, yok kita ambil itu saja”, kemudian Saksi Idola Adha menjawab “iya”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Juwita dan Saksi Sayati tersebut dari belakang, kemudian di tengah perjalanan Saksi Idola Adha berkata “ ya udah ambil saja sekarang”, kemudian Terdakwa menjawab “ jangan nanti aja masih rame.” Setelah sampai di jalan lintas Timur Dusun Plangkawati Desa Labuhan Ratu VII, Terdakwa mendekatkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Juwita dan Saksi Sayati tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian Saksi Idola Adha mengambil handphone yang ada di dashbor sebelah kiri sepeda motor tersebut dan Saksi Idola Adha sudah berhasil memegang handphone tersebut. Namun pada saat handphone tersebut akan Saksi Idola Adha tarik, handphone tersebut menyangkut di dashbor sepeda motor kemudian



Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Juwita dan Sayati tersebut dengan tujuan agar Saksi Idola Adha mudah untuk mengambil handphone tersebut namun handphone dan Saksi Juwita serta Sayati tersebut terjatuh sehingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha melarikan diri;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor untuk mendekati sepeda motor korban sedangkan peran Saksi Idola Adha mengambil handphone tersebut. Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha tidak mengambil handphone yang jatuh tersebut karena Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha takut dipukuli massa Karen apada saat itu ada beberapa warga yang mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha sampai di Dusun Silir Agung Desa Labuhan Ratu III, Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha jatuh kemudian dipukuli warga, dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha ke rumah sakit setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha diamankan di Polsek Labuhan Ratu;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Juwita mengalami luka di bagian pinggang sebelah kiri, luka di siku sebelah kiri dan luka di lutut sebelah kanan, sedangkan Saksi Sayati mengalami luka di bagian siku sebelah kiri dan di bagian punggung kaki sebelah kiri sedangkan anak laki-laki Sayati mengalami luka di bagian kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil paksa1 (satu) unit handphone Vivo type Y53 warna gold milik Saksi Juwita dilakukan bersama-sama dengan Saksi Idola Adha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata



hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;

Barang bukti dipakai sebagai alat untuk melakukan kejahatan yaitu sebagai sarana untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Idola Adha dan terhadap barang bukti ini dipersidangan tidak ada bukti surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah serta tidak ada plat nomor kendaraannya, sehingga oleh karena barang bukti tersebut telah dipakai sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini haruslah dirampas untuk negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Juwita;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Juwita, Saksi Sayati dan anaknya mengalami luka;
- Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan untuk perkara yang sama;
- Terdakwa yang mempunyai niat dan inisiatif pertama kali untuk melakukan perbuatan tersebut;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Mulyadi Bin Hairuddin, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Mulyadi Bin Hairuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;  
Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 17/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 4 Februari 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)